

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM

Faeq

Lembaga Pengkajian Hukum Dan HAM Kota Malang
Jl. Kumis Kucing 42A Malang
Email: faiq101095@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian perkumpulan berbadan hukum. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Hak dan kewajiban seorang notaris terkait pembuatan akta pendirian Perkumpulan telah tertuang didalam Pasal 15 ayat (1) UUJN terkait kewenangan seorang, meskipun badan hukum Perkumpulan masih belum mempunyai peraturan perundangundangan tersendiri yang menyebabkan tidak ada bentuk atau struktur akta yang baku dibandingkan badan hukum yang lain, Nnotaris tetap dapat membuat akta perkumpulan yang berbadan hukum atas dasar permintaan para pihak yang telah disepakati oleh keduanya kemudian datang menghadap kepada Notaris.

Kata Kunci: kewenangan, notaris, akta, kesepakatan, hukum

Abstract

This research aims to analyze the notary authority in the creation of the deed of incorporation of legal entity. Notary is a public official authorized to create an authentic deed. The rights and obligations of a notary related to the creation of the association deed have been contained in article 15 sentence (1) UUJN regarding the authority of one, although the society's legal entity still does not have its legislation that causes no form or structure of deed that is raw compared to other legal entities, notary can still make a deed of association which is a legal entity on the based on the request of the parties that have been agreed by both then come to the notary.

Keywords: *authority, notary, deed, agreement, law*

PENDAHULUAN

Hingga saat ini, orang-orang yang bergiat dalam dunia usaha cenderung membentuk suatu perkumpulan atau biasa yang lebih dikenal sebagai badan usaha dengan tujuan yang berbeda-beda. Baik yang bertujuan untuk mencari keuntungan, kemitraan atau hanya sebatas mengedepankan sosial dan agama saja. Badan usaha terdiri atas 2 (dua) bentuk badan usaha yakni badan usaha yang bukan berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang bukan berbadan hukum terbagi lagi menjadi badan usaha perorangan yang antara lain meliputi Usaha Dagang (UD) dan badan usaha yang bersifat kemitraan yang meliputi Maatschaap, Firma, Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*). Badan usaha yang berbadan hukum dapat dibedakan menjadi badan hukum yang bertujuan untuk profit oriented antara lain yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi dan badan hukum yang bertujuan nirlaba (non profit) yang meliputi Yayasan dan Perkumpulan.¹

Indonesia saat ini hanya mengenal 2 (dua) bentuk badan hukum sosial yakni Yayasan dan Perkumpulan. Kedua badan hukum tersebut walaupun mempunyai kesamaan, yakni bergerak dalam bidang sosial, namun tetap memiliki perbedaan. Yayasan itu sendiri telah mempunyai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan) sebagai landasan untuk dapat mendirikan Yayasan.

Sedangkan Perkumpulan hingga kini masih diatur berdasarkan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 (selanjutnya disebut Stb. 1870-64) dan Pasal 1653-1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP). Di samping peraturan tersebut, di dalam *Staatsblad* 1939 Nomor 570 jo 717 diatur tentang Perkumpulan Indonesia (*Inlandse Vereniging*) yang pada awalnya hanya berlaku untuk daerah Jawa Madura saja, kemudian disempurnakan dengan *Staatsblad* 1942 Nomor 13 jo Nomor 14 berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.²

Notaris merupakan salah satu profesi di bidang hukum yang kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat

¹Hendricus Subekti, *Badan Usaha, Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-aktanya*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012), hal. v-vi.

²Herlin Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 189.

otentik mengenai keadaan, peristiwa dan perbuatan hukum.³ Masyarakat yang datang kepada Notaris memiliki tujuan agar perjanjian yang mereka buat memiliki kekuatan hukum. Hal tersebut dikarenakan akta autentik merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di depan pengadilan.

Profesi notaris telah lama dikenal di Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Keberadaan notaris semakin populer di kalangan masyarakat dan semakin dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat.

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, dalam hal ini negara telah memberikan kepercayaan kepada notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Keberadaan notaris menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat.⁴

Keberadaan akta otentik yang dibuat oleh notaris digunakan untuk melindungi dan menjamin hak dan kewajiban dari para pihak yang mengadakan perjanjian sehingga apabila dikemudian hari ada salah satu pihak yang melanggarnya maka dapat dikenakan sanksi atau hukuman.⁵ Hal tersebut dapat membuat masyarakat percaya serta terlindungi dan para pihak dapat menuangkan kehendak mereka dalam bentuk akta notaris dan memberikan perlindungan hukum.

Terkait akta pendirian Perkumpulan, notaris berwenang untuk membuat akta tersebut berdasarkan hak dan kewajiban yang diperolehnya. Namun dengan tidak adanya peraturan bentuk aktanya tentang Perkumpulan di Indonesia, sehingga belum jelas tentang apa yang harus dibuat di dalam Akta Pendirian Perkumpulan yang berbadan hukum. Akibat kekosongan peraturan tersebut, Notaris diharuskan untuk berinovasi dalam membuat akta Perkumpulan. Sehingga tidak sedikit Akta Pendirian Perkumpulan yang bentuknya sama dengan akta Yayasan. Padahal Yayasan dan Perkumpulan merupakan bentuk badan hukum yang berbeda, sehingga tidak dapat

³Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hal. 2.

⁴Santia Dewi, R.M Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris, Buku Seru*, (Jakarta: Dhakhapres, 2011), hlm. 8

⁵*ibid*, hal. 10

dibenarkan apabila Akta Pendirian Perkumpulan bentuknya sama dengan akta pendirian Yayasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Malang. Sumber data yang digunakan yaitu data primer data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, data sekunder berupa buku-buku, dan data tesier. Teknik pengumpulan data dengan teknik telaah kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Kewenangan Notaris dalam membuat akta pendirian perkumpulan berbadan hukum

Di Indonesia, hampir semua badan hukum telah memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri. Sebut saja Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dan Yayasan yang tunduk pada UU Yayasan. Tersisa badan hukum Perkumpulan yang sampai saat ini masih belum memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri. Badan hukum perkumpulan masih menggunakan Stb. 1870-64 sebagai landasan hukumnya sampai saat ini.

Perolehan status badan hukum Perkumpulan yang tertuang dalam Stb. 1870-64 dimana hanya didapat setelah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah telah melahirkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (untuk selanjutnya disebut Permen No. 6 tahun 2014) yang saat ini telah diberlakukan Permen No. 3 Tahun 2016 dalam mengakomodir peraturan tersebut.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Hak dan kewajiban seorang Notaris terkait pembuatan akta pendirian Perkumpulan telah tertuang didalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya UUN) terkait kewenangan seorang notaris, yang menyebutkan notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal

pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Jika dianalisis pada kata “dan/atau” didalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, maka terdapat 3 (tiga) unsur notaris dapat membuat suatu akta autentik. Pertama, apabila bentuk dari akta tersebut telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kedua, apabila para pihak yang datang menghadap kepada notaris serta mengkehendaki kepentingannya dinyatakan kedalam akta. Ketiga adalah perpaduan dari keduanya, yakni para pihak datang kepada notaris dan menginginkan kepentingannya dituangkan kedalam akta, dimana akta tersebut mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bentuknya.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dijelaskan bahwa meskipun badan hukum Perkumpulan masih belum mempunyai peraturan perundangundangan tersendiri yang menyebabkan tidak ada bentuk atau struktur akta yang baku dibandingkan badan hukum yang lain, notaris tetap dapat membuat akta perkumpulan yang berbadan hukum atas dasar permintaan para pihak yang telah disepakati oleh keduanya kemudian datang menghadap kepada notaris.

Hal ini berlandaskan pada asas Kebebasan Berkontrak yang merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUHPer.. Dengan asas kebebasan berkontrak, orang dapat menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari kontrak bernama yang diatur oleh Undang-Undang, yakni Buku III KUHPer. kontrak tersebut dikenal sebagai kontrak tidak bernama.⁶ Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. juga mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai Undang-Undang.

Berdasarkan teori kewenangan serta teori tanggungjawab hukum, tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga menjadi suatu akta autentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Sehingga, apabila mengacu pada kewenangan notaris yang terdapat dalam pasal 15 uujn, maka tugas notaris bukanlah semata-mata membuat akta autentik saja, tetapi juga memberikan pengertian kepada masyarakat tentang hubungan hukum yang akan mereka lakukan.

⁶Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia, Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hal. 87.

Pentingnya mengetahui perbedaan antara Perkumpulan berbadan hukum dengan Perkumpulan yang tidak berbadan hukum karena hal ini berkaitan dengan subjek hukum yang akan dipilih. Pasal 8 Stb. 1870-64 menjelaskan bahwa Perkumpulan yang tidak berbadan hukum dalam melakukan tindakan keperdataan dalam hal perjanjian kepada pihak ketiga tidak dapat mengatas namakan Perkumpulan itu sendiri sebagai subjek hukum. Untuk melakukan perjanjian kepada pihak ketiga, Perkumpulan tersebut harus memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang atau semua anggota menandatangani perjanjian tersebut. Sehingga yang bertanggungjawab adalah orang-orang yang mengadakan perjanjian tersebut, disamping harta kekayaan perkumpulan, maka harta pribadinya pun dapat dipertanggungjawabkan bagi pemenuhan piutang-piutang.

Peran notaris dalam perolehan status badan hukum dari akta pendirian Perkumpulan terdapat pada Permen No. 3 Tahun 2016. Peraturan ini juga merupakan peraturan yang menindaklanjuti ketentuan yang terdapat pada Stb. 1870-64 dimana status badan hukum perkumpulan didapat setelah mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Pada peraturan tersebut, ditegaskan bahwa hanya notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan status badan hukum perkumpulan. Permohonan tersebut disampaikan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dilakukan secara *online*.

Selain berlandaskan pada Permen No. 3 Tahun 2016, notaris dapat berpedoman pada Rancangan Undang-undang Perkumpulan (untuk selanjutnya RUU Perkumpulan). RUU Perkumpulan tengah dipersiapkan oleh Pemerintah sebagai cikal bakal Undang-undang Perkumpulan. Namun, RUU Perkumpulan tidak dapat dijadikan sebagai landasan atau payung hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perkumpulan dikarenakan tidak mempunyai aspek hukum. Notaris hanya dapat menjadikan RUU Perkumpulan sebagai rambu-rambu dalam membuat akta Pendirian Perkumpulan sepanjang tidak bertentangan dengan Stb. 1870-64, Permen No. 3 tahun 2016 dan KUHPer.

Kewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian Perkumpulan berbadan hukum terdapat pada proses pendirian suatu Perkumpulan itu sendiri. Adapun tata cara berdirinya suatu Perkumpulan berbadan hukum antara lain:

1. Rapat Pendahuluan
2. Memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang atau Ketua Pengurus Perkumpulan untuk datang menghadap kepada Notaris dalam rangka membuat Akta Pendirian Perkumpulan.
3. Notaris dalam membuat Akta Perkumpulan Berbadan Hukum terlebih dahulu harus memesan nama Perkumpulan

memalui SABH. Apabila terdapat nama Perkumpulan yang sama atau bertentangan dengan norma kesusilaan, kesopanan maka Pengurus harus mengganti nama Perkumpulan dengan nama yang lain.

4. Notaris harus melengkapi dokumen-dokumen yang tertera pada pasal 12 ayat (4) Permen No. 3 tahun 2016 yang meliputi:
 - a. Salinan akta pendirian Perkumpulan atau salinan akta perubahan pendirian Perkumpulan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya;
 - b. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Perkumpulan yang ditandatangani pengurus Perkumpulan yang dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya;
 - c. Sumber pendanaan Perkumpulan;
 - d. Program kerja Perkumpulan;
 - e. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;
 - f. Notulen rapat pendirian Perkumpulan; dan
 - g. Surat Pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak.

Notaris selain bertanggung jawab terhadap profesinya juga bertanggungjawab kepada masyarakat perihal penjelasan hukum terkait badan hukum masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui jenis perjanjian apa yang ingin mereka buat dan mengetahui segala konsekuensi atas perjanjian tersebut.

Konstruksi Ideal Format atau Bentuk Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum.

Konstruksi dalam kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).⁷ Sedangkan ideal diartikan sangat sesuai dengan yang dicitacitakan atau diangan-angankan atau dikehendaki.⁸ Sehingga, apabila dikaitkan dengan konstruksi ideal format atau bentuk akta perkumpulan berbadan hukum maka hal tersebut berkaitan tentang struktur atau susunan yang sangat sesuai dengan apa yang dicita-citakan terhadap format atau bentuk akta Perkumpulan berbadan hukum. Konstruksi tersebut pada dasarnya berlandaskan pada peraturan yang berlaku terkait Perkumpulan,

⁷Definis Konstruksi, <https://id.wikipedia.org/wiki/Konstruksi>, di akses pada 09 Maret 2020

⁸Definisi Ideal, <https://kbbi.web.id/ideal>, di akses pada 09 maret 2020

yakni Stb. 1870-64 dan Pasal 1653-1665 KUHP. serta peraturan yang akan berlaku, yakni RUU Perkumpulan.

Format dan bentuk akta notaris memiliki beberapa perbedaan. Format akta notaris berkaitan dengan isi dari suatu akta notaris, sedangkan bentuk akta notaris berkaitan dengan anatomi suatu akta.

Konstruksi ideal format akta pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum. Format akta Perkumpulan yang tersebar dikalangan notaris terdiri dari:

Pasal 1 : Nama dan tempat kedudukan.

Pasal 2 : Jangka waktu.

Pasal 3 : Asas

Pasal 4 : Maksud dan Tujuan

Pasal 5 : Kegiatan.

Pasal 6 : Kekayaan.

Pasal 7 : Organ Perkumpulan.

Pasal 8 : Anggota.

Pasal 9 : Hak dan kewajiban anggota.

Pasal 10 : Rapat-Rapat

Pasal 11 : Rapat Umum Anggota.

Pasal 12 : Tugas dan Wewenang Rapat Umum Anggota.

Pasal 13 : Rapat Luar Biasa Anggota

Pasal 14 : Pengurus.

Pasal 15 : Tugas dan Wewenang Pengurus.

Pasal 16 : Pelaksana Kegiatan.

Pasal 17 : Rapat Pengurus.

Pasal 18 : Pengawas.

Pasal 19 : Tugas dan Wewenang Pengawas.

Pasal 20 : Rapat Pengawas.

Pasal 21 : Lambang.

Pasal 22 : Tahun Buku.

Pasal 23 : Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 24 : Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25 : Penggabungan.

Pasal 26 : Pembubaran

Pasal 27 : Cara Penggunaan Kekayaan sisa Likuidasi.

Pasal 28 : Peraturan Penutup.

Format akta Yayasan yang tersebar dikalangan Notaris terdiri dari:

Pasal 1 : Nama dan tempat kedudukan.

Pasal 2 : Maksud dan Tujuan

Pasal 3 : Kegiatan.

- Pasal 4 : Jangka Waktu.
- Pasal 5 : Kekayaan.
- Pasal 6 : Organ Yayasan.
- Pasal 7 : Pembina.
- Pasal 8 : Tugas dan Wewenang Pembina.
- Pasal 9 : Rapat Pembina.
- Pasal 10 : Rapat Tahunan.
- Pasal 11 : Pengurus.
- Pasal 12 : Tugas dan Wewenang Pengurus.
- Pasal 13 : Pelaksana Kegiatan
- Pasal 14 : Rapat Pengurus.
- Pasal 15 : Pengawas.
- Pasal 16 : Tugas dan Wewenang Pengawas.
- Pasal 17 : Rapat Pengawas.
- Pasal 18 : Rapat Gabungan.
- Pasal 19 : Korum dan Putusan Rapat Gabungan.
- Pasal 20 : Tahun Buku.
- Pasal 21 : Laporan Tahunan.
- Pasal 22 : Perubahan Anggaran Dasar.
- Pasal 23 : Penggabungan.
- Pasal 24 : Pembubaran.
- Pasal 25 : Cara Penggunaan Kekayaan sisa Likuidasi.
- Pasal 26 : Peraturan Penutup.

Format akta Perkumpulan yang digunakan oleh notaris sejatinya berasal dari anggaran dasar yang telah umum ada pada badan hukum yang lain. Dengan mengkombinasikan dari Pasal 12 ayat (4) Permen No. 3 tahun 2016 maka hal-hal yang harus ada dalam akta Perkumpulan antara lain: Nama dan tempat kedudukan Perkumpulan, Kekayaan Perkumpulan, dan Kegiatan Perkumpulan. Sehingga pasal-pasal yang lain merupakan pasal-pasal yang pada umumnya ada pada badan hukum yang lain. Adapun pasal-pasal yang harus ada pada akta Perkumpulan berdasarkan permintaan Kemenkumham yakni pasal 3 tentang asas Perkumpulan dan pasal 21 tentang lambang Perkumpulan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa format dari akta Perkumpulan yang digunakan oleh Notaris tidak jauh berbeda dengan format dari akta Yayasan. Sebut saja pasal 7 tentang organ Perkumpulan dimana pada akta Yayasan disebut juga dengan istilah organ Yayasan. Sehingga pada dasarnya format akta Perkumpulan tetap bercermin pada format akta Yayasan.

Walaupun tidak ada ketentuan yang melarang, namun hal tersebut tidak dapat dibenarkan apabila format akta Perkumpulan sama dengan format akta Yayasan. Secara hierarki peraturan perundang-undangan, Yayasan mempunyai peraturan perundang-undangan yang jelas mengatur anggaran dasar apa yang harus dimuat kedalam akta Notaris. Sedangkan Perkumpulan masih menggunakan Stb. 1870-64 dan Permen No. 3 Tahun 2016 sebagai landasan hukum serta berpatokan pada RUU Perkumpulan dalam membuat akta pendirian Perkumpulan.. Namun, dikarenakan permintaan masyarakat yang tinggi terhadap pembuatan akta Perkumpulan yang berbadan hukum serta belum adanya payung hukum yang jelas terkait bentuk dari akta Perkumpulan, maka notaris masih menggunakan akta Yayasan sebagai parameter dalam membuat akta Perkumpulan.

Akta pendirian Perkumpulan yang dibuat oleh Notaris merupakan akta autentik. Bentuk akta tersebut biasanya telah diatur didalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Pada pasal 1868 KUHPer. mengatakan bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Di dalam Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUJN menjelaskan bentuk dari akta Notaris yang berbunyi:

- (1) Setiap akta notaris terdiri atas:
 - a. Awal akta atau kepala akta;
 - b. Badan akta; dan
 - c. Akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepalaakta memuat:
 - a. Judul akta;
 - b. . Nomor akta;
 - c. . Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. . Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan akta memuat:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan

- d. . Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I atau pasal 16 ayat (7);
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - c. . Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Pada dasarnya, tidak ada bentuk atau format yang ideal dalam pembuatan akta Perkumpulan berbadan hukum. Hal ini dikarenakan Perkumpulan masih belum memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri sehingga Notaris dalam merumuskan bentuk akta Perkumpulan tidak memiliki standar yang ideal apakah akta yang dia buat benar atau salah.

Tidak adanya penjelasan terkait bentuk akta Perkumpulan berbadan hukum pada Stb. 1870-64 membuat badan hukum Perkumpulan sering disamakan dengan badan hukum Yayasan. Seperti yang diketahui bahwa Perkumpulan dan Yayasan merupakan badan hukum yang sama-sama bergerak pada bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta nirlaba. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 UU Yayasan yang menjelaskan, bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Sedangkan Pasal 1 angka 1 Permen No. 3 Tahun 2016 menyatakan Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungannya kepada anggotanya.

Perbedaan antara badan hukum Yayasan dan badan hukum Perkumpulan hanya terletak pada jenis badan hukumnya saja dimana Yayasan tidak mempunyai anggota sedangkan Perkumpulan mempunyai anggota. Dengan kesamaan tersebut maka berekor pada bentuk aktanya itu sendiri.

Kesamaan konsep antara Yayasan dan Perkumpulan membuat para Notaris dalam merumuskan bentuk Akta Perkumpulan bercermin pada bentuk Akta Yayasan. Padahal hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena kedua badan hukum tersebut mempunyai payung hukum yang berbeda. Cara tersebut dipilih dikarenakan ketiadaan tata cara pendirian Perkumpulan serta tidak adanya peraturan baku mengenai petunjuk lebih lanjut mengenai muatan yang memuat sekurang-kurangnya anggaran dasar Perkumpulan. Sehingga tidak terdapat kepastian hukum akan bentuk dari Akta Perkumpulan.

Meskipun bentuk atau format Akta Perkumpulan bercermin pada akta Yayasan, Hendrik Budi Untung menjelaskan bahwa dalam merumuskan bentuk atau format akta Perkumpulan, notaris harus tetap berpedoman pada Pasal 1653-1665 KUHPer. dan Stb. 1870-64 serta dapat menjadikan RUU Perkumpulan sebagai parameter dalam menentukan format akta Perkumpulan. Beliau mengatakan bahwa meskipun badan hukum Perkumpulan tidak memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri, namun setelah Perkumpulan tersebut memperoleh kedudukan sebagai badan hukum maka ia diperlakukan sebagai subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Maka Perkumpulan tersebut dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat dan digugat dimuka Pengadilan sebagaimana halnya seperti manusia. Sehingga bentuk akta Perkumpulan sekurang-kurangnya mengandung unsur kejelasan dalam hal dasar hukum yang digunakan, kebenaran terkait identitas para pihak yang menghadap, keabasan dimana mendapatkan status badan hukum dari Kemenkumham dan kelengkapan.

KESIMPULAN

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Hak dan kewajiban seorang notaris terkait pembuatan akta pendirian Perkumpulan telah tertuang didalam Pasal 15 ayat (1) UUJN terkait kewenangan seorang, meskipun badan hukum Perkumpulan masih belum mempunyai peraturan perundangundangan tersendiri yang menyebabkan tidak ada bentuk atau struktur akta yang baku dibandingkan badan hukum yang lain, notaris tetap dapat membuat akta perkumpulan yang berbadan hukum atas dasar permintaan para pihak yang telah disepakati oleh keduanya kemudian datang menghadap kepada notaris

Konstruksi ideal format atau bentuk akta Perkumpulan mengacu pada peraturan yang masih berlaku pada saat ini, yakni Stb. 1870, Pasal 16531665 KUHPer, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2016 dan yang akan diberlakukan, yaitu RUU Perkumpulan. Dalam format akta Perkumpulan yang digunakan oleh notaris sejatinya berasal dari

anggaran dasar yang telah umum ada pada badan hukum yang lain. Dengan mengkombinasikan dari Pasal 12 ayat (4) Permen No. 3 tahun 2016 maka hal-hal yang harus ada dalam akta Perkumpulan antara lain: Nama dan tempat kedudukan Perkumpulan, kekayaan Perkumpulan, dan kegiatan Perkumpulan. Serta memasukkan asas dan lambang Perkumpulan berdasarkan permintaan dari Kemenkumham.

Notaris sebelum memutuskan untuk membuat akta Perkumpulan terlebih dahulu menjelaskan kepada masyarakat yang datang kepadanya tentang perbedaan Perkumpulan yang berbadan hukum dengan Perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Sehingga masyarakat dapat memahami serta menentukan akta Perkumpulan apa yang ingin mereka buat. Serta perlunya Notaris mengetahui dan memahami landasan hukum yang berlaku (Pasal 1653-1665 KUHPer. Stb. 1870-64 dan Permen No. 3 Tahun 2016) dan yang akan diberlakukan (RUU Perkumpulan) tentang Perkumpulan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat segera mengesahkan peraturan perundang-undang tentang Perkumpulan dimana undang-undang tersebut merupakan satu-satunya solusi agar dalam membuat suatu Perkumpulan, notaris mempunyai payung hukum yang mengatur secara komprehensif tentang Perkumpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia, Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Herlin Budiono, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hendricus Subekti, 2012, *Badan Usaha, Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-aktanya*, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012.
- Santia Dewi, R.M Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori dan Praktik Notaris, Buku Seru*, Jakarta: Dhakhapres.



Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum
Perkumpulan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang
Yayasan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Konstruksi>, di akses pada 09 Maret 2020

<https://kbbi.web.id/ideal>, di akses pada 09 maret 2020